SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 170 /KPTS/III.01/2025

TENTANG

BUNDA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), perlu adanya motivasi dan dukungan dari pemerintah, masyarakat, organisasi atau pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan anak usia dini;

b. bahwa guna mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan pendidikan anak usia dini, dibutuhkan penggerak utama guna mendukung terwujudnya layanan pendidikan anak usia dini berkualitas;

c. bahwa salah satu pemangku kepentingan yang dipandang memiliki peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif adalah Bunda PAUD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Pengembangan Anak Usia Dini Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Partinia,S.Pd.,MM Sebagai Bunda Pengembangan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Periode Tahun 2025 – 2030.

KEDUA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan mitra utama, tokoh sentral, figur ibu dalam Gerakan Nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di daerah yang mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

A. Peran Bunda PAUD

1. berperan sebagai sosok mitra utama, tokoh sentral dan figur ibu dengan memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan Nasional PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di seluruh wilayah Indonesia; Mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
2. memotivasi pembina, pengelola, guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
3. mengoptimalkan sumber dana untuk mendukung penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif di wilayahnya, melalui sumber dana seperti: APBN, APBD, Dana Desa, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat;

4. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pusat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
5. mendorong peningkatan akses layanan PAUD didaerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
6. mendorong peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan);
7. mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait proses pembelajaran dan bahan ajar yang terbebas dari unsur kekerasan, perundungan, radikalisme, pornografi dan SARA;
8. mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi, dan seimbang bagi anak usia dini;
9. mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (stunting) akibat gizi buruk di wilayahnya;
10. mendorong edukasi mengenai bahaya makanan dan minuman yang mengandung; MSG, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
11. mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
12. memberdayakan organisasi mitra (organisasi profesi PAUD, lembaga/ organisasi penyelenggara PAUD, organisasi keagamaan, lembaga/ organisasi kesehatan, organisasi seni-budaya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
13. mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti program akreditasi;
14. mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah dasar;
15. mendorong penyelenggaraan kegiatan parenting disetiap satuan PAUD;

B. Tugas Bunda PAUD
1. melakukan pengukuhan Bunda PAUD di tingkat Kecamatan dan Pekon/Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat;
2. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.

3. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif, antara lain dengan:
    a) Organiasasi sosial tingkat Kabupaten seperti:
        1. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
        2. Organisasi Sosial lainnya
    b) Organisasi keagamaan tingkat Kabupaten.
    c) Organisasi profesi tingkat Kabupaten seperti :
        1. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI)
        2. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
        3. Persatuan Pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD)
        4. Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA)
        5. Lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni, budaya, Posyandu dan Puskesmas.
        6. Perguruan Tinggi/kalangan akademisi.
        7. Lembaga/instansi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya.
    d) Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
    e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di Daerah;
    f) Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di Daerah;
    g) Melakukan pertemuan berkala dengan Bunda PAUD tingkat Kecamatan se Kabupaten Lampung Barat;
    h) Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten Lampung Barat kepada Bunda PAUD Provinsi Lampung;
    i) Berkoordinasi dengan Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Lampung Barat;

KETIGA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan peran dan tugasnya dapat membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD di tingkat Kabupaten.

KEEMPAT : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat dan Bunda PAUD Provinsi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP: 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
2. Bunda PAUD Provinsi Lampung
3.Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
4.Inspektur Kabupaten Lampung Barat
5.Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat